

PEMKAB PATI KUCURKAN BANKEU SENILAI RP 44,3 MILIAR, BERIKUT RINCIAN LENGKAPNYA



Sumber Gambar:

https://infojateng.id/wp-content/uploads/2025/05/20-250521153823berita13793_.jpeg

Isi Berita:

Pati, Lingkartv.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyalurkan bantuan keuangan atau bankeu senilai Rp 44,3 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) di desa. Dana tersebut dialokasikan untuk 158 desa yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Pati.

Total terdapat 255 titik bantuan yang menjadi sasaran pembangunan infrastruktur perdesaan. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun 2025.

“Ini yang kita alokasikan oleh pemerintah untuk Bankeu kurang lebih sebanyak Rp 44.350.000.000. Anggaran itu untuk 158 desa,” ucap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Riyoso, Rabu (21/5).

Riyoso menegaskan bahwa pemerintah desa yang menerima bantuan diminta segera melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Segera dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, tepat waktu dan sesuai dengan speknya. Jangan ditunda-tunda,” tandasnya.

Dengan penyaluran bantuan ini, Pemkab Pati berharap pembangunan infrastruktur desa bisa berjalan optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Rincian Alokasi Anggaran Bankeu Kabupaten Pati:

1. Kecamatan Pati: 9 titik – Rp 1,65 miliar
2. Kecamatan Margorejo: 14 titik – Rp 2,275 miliar
3. Kecamatan Tlogowungu: 15 titik – Rp 2,75 miliar
4. Kecamatan Gembong: 9 titik – Rp 1,7 miliar
5. Kecamatan Tayu: 9 titik – Rp 1,35 miliar
6. Kecamatan Margoyoso: 16 titik – Rp 3,1 miliar
7. Kecamatan Gunungwungkal: 7 titik – Rp 1,3 miliar
8. Kecamatan Cluwak: 17 titik – Rp 4,2 miliar
9. Kecamatan Dukuhseti: 14 titik – Rp 1,8 miliar
10. Kecamatan Kayen: 15 titik – Rp 2,575 miliar
11. Kecamatan Gabus: 19 titik – Rp 3,3 miliar
12. Kecamatan Tambakromo: 3 titik – Rp 500 juta
13. Kecamatan Sukolilo: 9 titik – Rp 1,5 miliar
14. Kecamatan Juwana: 21 titik – Rp 3,85 miliar
15. Kecamatan Trangkil: 5 titik – Rp 1 miliar
16. Kecamatan Wedarijaksa: 14 titik – Rp 2,75 miliar
17. Kecamatan Batangan: 13 titik – Rp 2,55 miliar
18. Kecamatan Jakenan: 10 titik – Rp 1,7 miliar
19. Kecamatan Winong: 19 titik – Rp 2,65 miliar
20. Kecamatan Pucakwangi: 8 titik – Rp 1,225 miliar

(Setyo Nugroho – Lingkartv.com)

Sumber Berita:

1. <https://lingkartv.com/pemkab-pati-kucurkan-bankeu-senilai-rp-443-miliar/>, “Pemkab Pati Kucurkan Bankeu senilai Rp 44,3 Miliar, Berikut Rincian Lengkapnya”, tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://www.mondes.co.id/dputr-pati-kucurkan-rp4435-miliar-untuk-ratusan-desa/>, DTUPR Pati Kucurkan Rp44,35 Miliar untuk Ratusan Desa”, 21 Mei 2025.
3. <https://www.beritasatu.com/network/mondes/569422/dputr-pati-kucurkan-rp4435-miliar-untuk-ratusan-desa>, DPUTR Pati Kucurkan Rp44,35 Miliar untuk Ratusan Desa”, 21 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menyalurkan bantuan keuangan atau bankeu senilai Rp 44,3 miliar untuk pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) di desa. Dana tersebut

dialokasikan untuk 158 desa yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Pati. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun 2025. Bankeu kurang lebih sebanyak Rp 44.350.000.000. Anggaran itu untuk 158 desa

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi